



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 122/Pdt.G/2013/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;
- Telah memeriksa surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor Register 122/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 24 Juni 2013 bermaksud mengajukan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/II/1991 tanggal 25 Februari 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:
  1. ANAK KANDUNG PERTAMA(umur 22 tahun);
  2. ANAK KANDUNG KEDUA(umur 20 tahun);
  3. ANAK KANDUNG KETIGA(umur 19 tahun);
  4. ANAK KANDUNG KEEMPAT(umur 17 tahun);
  5. ANAK KANDUNG KELIMA(umur 15 tahun);
  6. ANAK KANDUNG KEENAM(umur 11 tahun);
  7. ANAK KANDUNG KETUJUJUH(umur 6 tahun);
  8. ANAK KANDUNG KEDELAPAN(umur 2 tahun);

Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dibawah penguasaan Pemohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perkecokan yang disebabkan karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dari Pemohon;
5. Bahwa dari permasalahan tersebut pada point 9 di atas yang kemudian memuncak pada tahun 2011, yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di Desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dan telah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 499 Tahun 2013 bertanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak tiga kali yaitu tanggal 27 Juni 2013, dan melalui Radio Republik Indonesia Regional Kendari pada tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang oleh Bupati Kabupaten Konawe berdasarkan SK Nomor 499 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2013/PA Una tanggal 24 Juni 2013, dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Surat.
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/12/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda P;
- b. Saksi.
  1. SAKSI PERTAMA., umur 22 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 orang anak, saksi anak pertama Pemohon dan Termohon, dan tempat kediaman bersama Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang terakhir di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran mulut, dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, sehingga pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon hampir bercerai, namun akhirnya rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi sering mendapati para penagih yang berbeda-beda datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa selain itu penyebab lainnya yaitu Termohon sekarang ini telah berhubungan dengan pria lain yaitu duda beranak 3 (tiga) atau biasa disebut bapaknya Iwan bahkan saat ini keduanya sudah menikah pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan Termohon, dan sekarang Termohon bersama suami barunya tinggal di Kota Bau-Bau namun saksi tidak mengetahui secara persis alamatnya, karena saksi hanya mendapat informasi dari Termohon melalui telpon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena keduanya mertua saksi, dan kenal sejak tahun 2009 ketika saksi menikah dengan anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah mulai ada keretakan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, puncaknya terjadi pada tahun 2011 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa seizin dari Pemohon, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan juga tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui informasi dari istri saksi dan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapati para penagih hutang datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan mencari Termohon agar dapat melunasi hutangnya, diantaranya penagih hutang adalah salah satu karyawan Koperasi di Unaaha, dan selain itu ada pula penagih datang bersama dengan Polisi, sehingga Pemohon menyelesaikan hutang Termohon, walaupun pada saat itu Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa menurut informasi dari istri saksi Termohon sekarang telah menikah dengan pria lain yang berstatus duda beranak 3 (tiga) yang biasa disebut bapaknya Iwan sebelum bulan Ramadhan tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat suami baru Termohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kecamatan Besulutu, dan sekarang keduanya sudah pindah di Kota Bau-Bau, namun saksi dan pemohon tidak mengetahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah menghadap di persidangan. Kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon perkaranya diputuskan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang oleh Bupati Kabupaten Konawe berdasarkan SK Nomor 499 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013, dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan Pemohon sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dari Pemohon, dan pada tahun 2011 yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon bermaksud mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon melalui perceraian di Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta pengakuan Pemohon, maka terbukti dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 09 Februari 1991, di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan serta memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dengan demikian dalil posita Pemohon pada point 3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon pada posita point 5 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain persoalan di atas kedua saksi Pemohon juga menyatakan Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang biasa disebut bapaknya Iwan yang berstatus duda beranak 3 (tiga), dan sekarang keduanya tinggal di Kota Bau-Bau, namun alamat pastinya tidak diketahui karena hanya diberi informasi oleh Termohon lewat telpon;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa seizin dari Pemohon, dan sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah datang dan kembali menemui Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon pada posita point 6 dinyatakan dapat terbukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 1991, di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, selain itu Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang biasa disebut bapaknya Mr X yang berstatus duda beranak 3 (tiga), dan sekarang Termohon bersama suami barunya tinggal di Kota Bau-Bau, namun tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah datang dan kembali lagi menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berstatus duda beranak 3 (tiga), dan sekarang Termohon dan suami barunya tinggal di kota Bau-Bau namun tidak diketahui alamatnya secara pasti, dan sejak tahun 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah datang dan menemui Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut karena sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dimana seharusnya dalam ikatan sebuah perkawinan adalah terciptanya rasa saling menjaga, mencintai dan menyayangi, namun sebaliknya Termohon merupakan sosok ibu dan istri yang tidak bertanggungjawab dengan pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, dan sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sukar untuk disatukan kembali, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, dan Termohon juga dikategorikan perempuan yang *nusyuz* (pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami), sehingga menyebabkan Pemohon enggan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, dan kembali membina hubungan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya:

"Dan jika mereka (suami istri) tetap bersikeras untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), serta dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami, Laila Syahidan, S.Ag., selaku Ketua Majelis Hakim, Al Gazali Mus, S.HI. M.H. dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Al Gazali Mus, S.HI. M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

Ttd

Siti Juwariyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Muawanah, S.H, M.H.

### Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-

Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Drs. Abd. Samad.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)